



**PUTUSAN**  
**Nomor : 9/PDT/2019/PT JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BAMBANG.S Bin HADI SUROTO** : bertempat tinggal di Sunan Kali Jaga RT.004

RW .05 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru, yang memberikan kuasa kepada Naikman Malau,SH, Edy Syam.S,SH MH serta Heri Najib,SH yang berkantor pada Kantor Hukum MALAU dan Rekan yang beralamat jalan Otto Iskandar Dinata No. 02 Kota Jambi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**LAWAN**

**SAIFUL KIPLI, SH** : Bertempat tinggal di Lintas Timur Lorong Perikanan RT.20/03 No. Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, yang memberikan kuasa Kepada Ilham Kurniawan Dartias ,SH, MH pada Kantor Advokat “ ILHAM KURNIAWAN DARTIAS,SH.MH & PARTNER yang beralamat Jalan RB Siagian RT .33 No. 51 Kelurahan Tambak sari, Kecamatan Jambi Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal No. 011.P/SK-IKD/Jbi/IV/2018, tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

1. Telah membaca Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :9/PDT/2019/PT JMB tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan

Hal 1 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 79/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 06 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 79/PDt.G/2018/PN.Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat berprofesi sebagai Advokat pada kantor Advokat / Penasehat Hukum **“SAIFUL KIPLI, SH & ASSOCIATES”** yang berkedudukan hukum di Provinsi Jambi;
2. Bahwa Penggugat telah di tunjuk oleh Tergugat sebagai advokat/kuasa hukumnya untuk menangani perkara gugatan harta warisan (objek sengketa) yang terletak di Jalan Sunan Kali Jaga RT.004 RW.05 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru - Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :1607 atas nama BAMBANG.S., luas 3077 <sup>3</sup>Myang mana diatas objek sengketa berupa :
  - a. Sebidang tanah dan Ruko sebanyak 10 (sepuluh) pintu
  - b. Bangunan Rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat
  - c. Sebidang Tanah seluas 24 (dua puluh empat) tumbuk atau  $\pm 2.400 \text{ M}^2$  yang merupakan sisa dari pembangun ruko 10 (sepuluh) pintu.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait pemberian jasa hukum untuk menangani perkara gugatan harta warisan dengan objek sengketa adalah sebidang tanah, Ruko 10 Pintu dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sunan Kali Jaga RT.004 RW.05 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru - Kota

Hal 2 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :1607 atas nama BAMBANG.S., luas 3077 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014;

4. Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014 angka 2 berbunyi ***"bahwa pihak Pertama bersedia memberikan sukses fee atau jasa keberhasilan dalam menangani perkara perdata pada Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor Perkara 578/Pdt. G/2014/PA. Jmb maupun diluar pengadilan atas perkara harta waris sebesar 10 (sepuluh persen) dari objek yang di dapat"*** dan pada angka 3 (tiga) surat perjanjian jasa hukum tertanggal 15 Juli 2014 menegaskan ***"bahwa Pihak Pertama (1) bersedia memberikan biaya operasional kepada pihak kedua (2) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);"***
5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas dan profesinya sebagai advokat dalam menyelesaikan dan menangani perkara Tergugat di Pengadilan Agama Kota Jambi sebagai Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0587/Pdtg.G/2014/PA. Jmb tanggal 12 Juni 2014, bahkan setelah keluarnya putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0587/Pdtg.G/2014/PA. Jmb, ternyata pihak yang berhadapan dengan Tergugat masih mengajukan kembali gugatan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Tergugat yang mana Penggugat tetap menjadi Kuasa hukumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 1154/Pdtg.G/2014/PA. Jmb, tanggal 19 Desember 2014, kemudian dilanjutkan lagi dengan perkara dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0413/Pdtg.G/2015/PA. Jmb, tanggal 22 April 2015, kemudian dilanjutkan lagi dengan perkara Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0587/Pdtg.G/2015/PA. Jmb tanggal 18 Juni 2015 dan Terakhir Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No.

Hal 3 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



0139/Pdtg.G/2016/PA. Jmb tanggal 1 Februari 2016 atas objek sengketa yang sama dengan kesepakatan Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berhasil memenangkan semua gugatan pihak yang berlawanan dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0587/Pdtg.G/2014/PA. Jmb, 12 Juni 2014, Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 1154/Pdtg.G/2014/PA. Jmb, tanggal 19 Desember 2014, Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0413/Pdtg.G/2015/PA. Jmb, tanggal 22 April 2015, Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0587/Pdtg.G/2015/PA. Jmb tanggal 18 Juni 2015 dan Terakhir Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0139/Pdtg.G/2016/PA. Jmb atas harta warisan Tergugat hingga saat ini objek yang menjadi sengketa telah didapat dan dimiliki oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :1607 atas nama BAMBANG.S., luas 3077 M<sup>2</sup> yang mana diatas objek sengketa telah terdapat tanah dan bangunan sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dan Ruko sebanyak 10 (sepuluh) pintu;
  - b. Bangunan Rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
  - c. Sebidang Tanah seluas 24 (dua puluh empat) tumbuk atau  $\pm 2.400 \text{ M}^2$  yang merupakan sisa dari pembangun ruko 10 (sepuluh) pintu.
7. Bahwa merujuk kepada surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014 pada angka 2 yang mana Penggugat mendapat *succes fee* sebesar 10% (sepuluh persen) dari harta warisan yang di dapat dan dipertahankan untuk Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0587/Pdtg.G/2014/PA. Jmb, 12 Juni 2014, Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 1154/Pdtg.G/2014/PA. Jmb, tanggal 19 Desember 2014, Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0413/Pdtg.G/2015/PA. Jmb, tanggal 22 April 2015, Putusan Pengadilan

Hal 4 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota Jambi No. 0587/Pdtg.G/2015/PA. Jmb tanggal 18 Juni 2015 dan Terakhir Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi No. 0139/Pdtg.G/2016/PA. Jmb, makanya sangat beralasan hukum Penggugat harus mendapat pembayaran jasa hukum dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Ruko sebanyak 10 (sepuluh) pintu jika dikalikan 10% (sepuluh persen) berarti jasa keberhasilan untuk Penggugat adalah 1 unit Ruko dan berdasarkan informasi yang Penggugat terima Tergugat telah menjual 1 unit ruko seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- b. Bangunan Rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat jika mengaju harga perkiraan nilai jual tanah dan rumah yang ditempati Tergugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jika dikalikan 10% (sepuluh persen) berarti jasa keberhasilan untuk Penggugat adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Sebidang Tanah seluas 24 (dua puluh empat) tumbuk atau  $\pm 2.400 \text{ M}^2$  jika dikalikan 10% (sepuluh persen) berarti jasa keberhasilan untuk Penggugat adalah seluas  $240 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi) atau 2,4 (dua koma empat tumbuk, jika merujuk harga nilai jual tanah objek sengketa saat ini seluas  $100 \text{ M}^2$  atau 1 (satu) tumbuk adalah Rp. 200.000.000,- maka tergugat harus mendapat jasa keberhasilan sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Jadi total jasa hukum atas keberhasilan/success fee yang harus diterima Penggugat dalam menangani perkara Tergugat adalah Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa atas keberhasilan Penggugat dalam menangani permasalahan hukum Tergugat ternyata Tergugat tidak menepati janji karena tidak

Hal 5 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



melakukan pembayaran kewajiban jasa hukum kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014 pada angka 2 yaitu 10 % (sepuluh persen) dari harta warisan yang di dapat oleh Tergugat, sedangkan Tergugat baru membayar biaya operasional dan sebagian jasa hukum dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya Operasional sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah dan tambahan biaya operasional 4 perkara yang digugat kembali oleh pihak yang berlawanan dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Pembayaran awal Jasa Hukum Advokat atas keberhasilan/Succes fee sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar sebanyak 3 tahap yaitu tahap pertama pada 16 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahap kedua pada 15 desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tahap ketiga pada 17 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan pembayaran keberhasilan penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Tergugat ternyata masih ada kekurangan pembayaran succes fee/keberhasilan penanganan perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menagih sisa pembayaran *succes fee* atau jasa keberhasilan penanganan perkara kepada penggugat baik melalui Telpon maupun melalui sms dan terakhir Penggugat telah menyampaikan somasi tertanggal 9 April 2018 kepada Tergugat, namun tergugat dengan alasan yang tidak jelas tidak bersedia membayarkannya, malahan Tergugat membalas somasi Penggugat dengan menyerahkan surat kuasa yang mana Tergugat telah memberikan kuasa untuk menjawab somasi Penggugat perihal pembayaran *Succes fee* atas



permasalahan *a quo* kepada Pegawai Pengadilan Agama Kota Jambi yang bernama NIZOMUDDIN;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan menemui Pegawai Pengadilan Agama Kota Jambi yang bernama NIZOMUDDIN sebagai Kuasa Tergugat untuk mengurus permasalahan pembayaran sisa *Succes Fee* yang harus diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi kuasa Tergugat yang bernama NIZOMUDDIN ternyata tidak mau tahu dan tidak ada memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;
12. Bahwa Penggugat menilai, Tergugat tidak lagi beritikad baik dan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa *Succes fee*/keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam angka 2 (dua) surat perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014 yang apabila dihitung jumlahnya 10 % (sepuluh persen) dari objek yang di dapat tergugat adalah sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah),
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan baik secara Materil Maupun Imateriil yang apabila ditotalkan berjumlah :
  - a. **Materil** berjumlah Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan suku bunga sesuai dengan Bunga Bank yaitu  $\frac{1}{2}\%$  (setengah persen) untuk setiap bulannya yang merupakan sisa pembayaran *succes fee*/keberhasilan penanganan perkara *a quo*.
  - b. **Inmateriil** Bahwa kerugian Inmateriil sebenarnya tidak bisa diukur dengan Uang, namun atas perbuatan Tergugat yang lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar sisa kontrak dan *succes fee* yang telah disepakati, penggugat banyak mendapat cemoohan dari kalangan profesi Advokat sehingga Penggugat dirugikan secara

Hal 7 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



inmateriil namun apabila diukur dengan uang berjumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Jadi Total Kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu :

- Sisa Succes fee/keberhasilan penanganan perkara Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
- Bunga Bank dari bulan September 2016 S/d dibayarkannya Rp.1.030.000.000,-X 21 bulan X ½% perbulan berjumlah Rp. 108.150.000,- (sertus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kerugian Inmateriil Berjumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

**T O T A L** **Rp. 1.638.150.000,-**

*Terbilang* : Satu Miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu Rupiah.

14. Bahwa berdasarkan dengan pasal 1338 KUHPPerdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dikarenakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014 dan berdasarkan ketentuan angka 7 Surat Perjanjian *a quo*, apabila ada kesalahan pahaman atau ingkar janji maka antara Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jambi.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPPerdata, untuk menjamin terpenuhinya agar tuntutan Penggugat tidak *Illisionir*, kabur dan tidak bernilai dana demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta objek sengketa atau harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jambi meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan bangunan Milik Tergugat terletak di Jalan Sunan kali Jaga RT.004 RW.05 Kel. Simpang III Sipin

Hal 8 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb





Kec. Kotabaru - Kota Jambi dengan Sertifikat Hal Milik Nomor :1607 atas nama BAMBANG.S., luas 3077 M<sup>2</sup> berupa :

- a. Sebidang tanah dan Ruko sebanyak 10 (sepuluh) pintu
- b. Bangunan Rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat
- c. Sebidang Tanah seluas 24 (dua puluh empat) tumbuk atau  $\pm 2.400 \text{ M}^2$  yang merupakan sisa dari pembangun ruko 10 (sepuluh) pintu.

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didukung oleh data-data atau bukti-bukti yang autentik, maka secara hukum adalah wajar perkara ini diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun kasasi (*Uit voerbaar bij Voorraad*).

17. Bahwa atas kelalaian tergugat untuk melaksanakan kewajiban Membayar kerugian Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat, maka adalah wajar pula Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa succes fee/Jsa keberhasilan penanganan perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara sekaligus dan tunai.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memanggil Para Pihak pada hari dan waktu yang ditentukan serta berkenan **memutus Perkara ini dengan Amarnya :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014;
3. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang ingkar Janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan Kewajiban membayar uang *succes fee*/keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum Tertanggal 15 Juli 2014 yang telah disepakati;

Hal 9 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari nilai Objek sengketa yang terletak di Jalan Sunan kali Jaga RT.004 RW.05 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru - Kota Jambi dengan Sertifikat Hal Milik Nomor :1607 atas nama BAMBANG.S., luas 3077 M<sup>2</sup> berupa :

- a. Sebidang tanah dan Ruko sebanyak 10 (sepuluh) pintu
- b. Bangunan Rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat
- c. Sebidang Tanah seluas 24 (dua puluh empat) tumbuk atau  $\pm$  2.400 M<sup>2</sup> yang merupakan sisa dari pembangun ruko 10 (sepuluh) pintu.

ditambah dengan Bunga sesuai dengan suku bunga Bank serta ditambah Kerugian *Inmateriil* dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sisa *Succes fee*/keberhasilan penanganan perkara Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
- b. Bunga Bank dari bulan September 2016 S/d dibayarkannya Rp.1.030.000.000,- X 21 bulan X  $\frac{1}{2}\%$  perbulan berjumlah Rp. 108.150.000, (seratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kerugian *Inmateriil* Berjumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

**T O T A L** **Rp. 1.638.150.000,-**

**Terbilang** : Satu Miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima Puluh ribu rupiah.

Dengan cara penjualan melalui lelang negara dan setelah terjual Tergugat harus mengeluarkan/menyerahkan yang menjadi Hak Penggugat dari hasil lelang atas objek sengketa;

5. Menyatakan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap Tanah dan bangunan Milik Tergugat terletak di Jalan Sunan kali Jaga RT.004 RW.05 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru - Kota Jambi dengan Sertifikat Hal Milik Nomor :1607 atas nama BAMBANG.S., luas 3077<sup>2</sup>M berupa :

Hal 10 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



- a. Sebidang tanah dan Ruko sebanyak 10 (sepuluh) pintu
  - b. Bangunan Rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat
  - c. Sebidang Tanah seluas 24 (dua puluh empat) tumbuk atau  $\pm 2.400 M^2$
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi ( *Uit voerbaar bij Voorraad* ).
8. Menghukum Tergugat membayar ongkos / biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan Dalam Konvensi mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjuk Tergugat Rekonvensi sebagai Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi, dalam hal mewakili Penggugat Rekonvensi dalam perkara, yakni:
  - Putusan No. 0587/Pdt.G/2014/PA. Jmb tanggal 27 Oktober 2014 dengan keputusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  - Putusan No. 1159/Pdt.G/2014/PA. Jmb tanggal 9 Maret 2015 dengan keputusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



- Putusan No. 0587/Pdt.G/2015/PA. Jmb tanggal 29 Desember 2015 dengan Penetapan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat;

- Putusan No. 0139/Pdt.G/2016/PA. Jmb tanggal 28 November 2016 dengan keputusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa di dalam proses penanganan perkara tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan biaya operasional kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3 Bahwa dalam proses penanganan perkara sebagaimana dikemukakan dalam poin 2 Dalam Rekonvensi di atas, selain membayar biaya operasional sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masing-masing dengan kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Juni 2016 dan tertanggal 15 Desember 2016;

4 Bahwa setelah proses penanganan perkara sebagaimana dikemukakan dalam poin 2 Dalam Rekonvensi di atas selesai, maka pada tanggal 17 Februari 2017 Tergugat Rekonvensi meminta uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalam kwitansi tanda terima uang tertulis: "Biaya perkara atas nama Bambang S. di Pengadilan Agama Jambi", padahal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah dibicarakan sebelumnya tentang adanya biaya perkara seperti yang tercantum dalam kwitansi tanda terima uang tersebut, namun demikian Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa uang tersebut adalah sebagai ucapan terima kasih Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

5 Bahwa sampai saat Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini Penggugat Rekonvensi ajukan, Penggugat Rekonvensi belum pernah menagih hutang (pinjaman) Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp

Hal 12 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun karena Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi, padahal justru sebaliknya bahwa Tergugat Rekonvensilah yang mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk menagih piutang tersebut melalui Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) ini kepada Tergugat Rekonvensi dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

- 6 Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja mengaburkan permasalahan kekurangan Succes Fee ((Jasa Hukum) yang belum dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), padahal tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata meminjam uang dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) masing-masing dengan kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Juni 2016 dan tertanggal 15 Desember 2016 dan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- 8 Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masing-masing dengan kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Juni 2016 dan tertanggal 15 Desember 2016, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau mengembalikan uang pinjaman tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- 9 Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan pinjaman tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian karena uang tersebut tidak dapat digunakan Penggugat Rekonvensi, untuk menghindari

Hal 13 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



kerugian yang lebih besar, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) pertahun dihitung dari pinjaman pokok Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini diajukan sampai dengan Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- 10 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Rekonvensi dan agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

##### **I. DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

##### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) pertahun kepada Penggugat Rekonvensi dihitung dari pinjaman pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini diajukan sampai dengan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan dilaksanakannya isi keputusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah Membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 79/Pdt.G/2018/PN.Jmb, tanggal 12 Desember 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014 ;



3. Menyatakan Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi adalah pihak yang ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban membayar uang sukses fee/keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 15 Juli 2014 yang telah disepakati;
4. Menghukum Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi untuk membayar uang succes fee kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai obyek sengketa berupa Ruko yang terletak di Jalan Sunan kali Jaga RT .004 RW.05 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru yaitu sebesar . Rp.600.000,00 ( enam Ratus juta rupiah)
5. Menolak gugatan Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus seribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Pembanding / Tergugat, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2018 Nomor : 79/Pdt.G/2018/PN Jmb diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 26

Hal 16 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding / Tergugat telah mengajukan surat Memori Banding tanggal 4 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diteruskan secara seksama oleh Jurusita kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 8 Januari 2019, ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Januari 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2018, Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb tersebut, telah diajukan pada tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal 17 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya didasarkan alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi adalah nyata nyata keliru dan mengabaikan fakta yang terungkap yaitu pada halaman 17 alenia terakhir adalah nyata nyata keliru dan mengabaikan fakta yang terungkap yaitu yang benar bukti P-1 dan bukti T-7 tentang Surat perjanjian jasa Hukum telah ditandatangani kedua belah pihak namun belum ada kesepakatan berapa besar persentasenya sehingga bukti P-1 tertulis sebesar 10 % dengan tulisan tangan tanpa diparaf atau ditandatangani kedua belah pihak sedang bukti T-7 dalam pasal 2 masih kosong atau tidak tertulis angka dan huruf sebesar 10 % (sepuluh persen) dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Surat Perjanjian Jasa Hukum (Vide bukti P-1 dan T-7) maka disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding belum terjadi kata sepakat tentang besarnya Succes fee, pada halaman alenia 20 alenia ke 2 bahwa pertimbangannya Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi keliru karena Pembanding/Tergugat tidak pernah menawarkan angka persentasi kepada Terbanding / Penggugat;
- Bahwa pada halaman 21 Alenia ke 3 Pengadilan Negeri Jambi melampaui kewenangan yang ada padanya tidak mempertimbangkan atau telah mengabaikan Surat Pernyataan Terbanding/Penggugat (bukti T-11) tertanggal 17 Pebruari 2017 Terbanding/ Penggugat menyatakan bahwa perkara atas nama Bambang. S di Pengadilan Agama Jambi atas Hibah dan Harta waris sudah dianggap selesai dan tutup buku bahwa setelah Pembanding menyerahkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai succes fee (bukti T-10);

Hal 18 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



- Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding tidak pernah sepakat tentang besaran succes fee dan tidak pula Terbanding menemui Pembanding untuk mengadendum ataupun melakukan perubahan atas permintaan Succes fee atas Surat Perjanjian Jasa Hukum (bukti P.1 dan T.7);
- Bahwa pada halaman 21 alenia ke 4 pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi keliru dan mengabaikan fakta yang terungkap bahwa fakta - fakta yang terungkap pembanding tidak masuk dalam kategori wanprestasi karena tidak diperjanjikan sebelumnya hanya berdasarkan penafsiran dan pendapat yang melampaui kewenangan yang ada padanya sebagaimana pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Jambi;
- Bahwa pada halaman 21 alenia terakhir pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan succes fee 10 % terbanding dihitung dari harga 10 (sepuluh) ruko dan mengabaikan fakta karena berdasarkan Surat perjanjian bangun bagi No.21 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Nova Herawati,SH Notaris di Jambi (vide bukti T-6) Pembanding hanya memperoleh pembagian 5 (lima) ruko sedangkan yang membangun dapat 5 (lima ) ruko, berdasarkan fakta tersebut pertimbangan yang menetapkan succes fee Terbanding dihitung dari harga 10 % dari harga 10 (sepuluh) ruko adalah salah dan keliru ;
- Bahwa pada halaman 22 alenia ketiga pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi keliru sepatutnya bukti P-3,P-4,P-5 dan P.6 tidak dihubungkan dengan Pembanding karena seolah - olah membuktikan antara pembanding dan Terbanding telah sepakat ada succes fee, padahal saksi menerangkan dalam persidangan yaitu tidak pernah ada kata sepakat tentang succes fee;

#### DALAM REKONPENSI:

- Bahwa pada halaman 24 alenia terakhir pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi keliru dan mengabaikan fakta bukti T-8,T-9 serta T-9 telah dibantah oleh Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding kalau kwitansi

Hal 19 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) adalah angsuran Succes fee bukan merupakan pinjaman, bahwa berdasarkan Kwitansi bukti T-8 dan T-9 kwitansi tanda terima uang ditulis tangan oleh Terbanding /Penggugat sendiri yakni tertulis pinjaman sementara bukan angsuran succes fee dan pengertian pinjaman sementara dengan angsuran succes fee sangat berbeda maknanya;
- Bahwa halaman 25 alenia kedua, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi adalah nyata nyata keliru dan mengabaikan fakta terungkap karena bukti T-8 dan bukti T-9, bahwa berdasarkan kebiasaan ataupun kelaziman yang hidup dalam masyarakat bahwa pinjam meminjam jarang dilakukan jelas tercantum kwitansi tanda terima uang ditulis tangan oleh Terbanding /Penggugat tertulis pinjaman sementara, bahwa berdasarkan kebiasaan ataupun kelaziman yang hidup dalam masyarakat bahwa pinjam meminjam jarang dilakukan secara tertulis, namun yang namanya pinjaman baik diperjanjikan maupun tanpa diperjanjikan wajib dikembalikan secara hukum;
  - Bahwa Terbanding/Penggugat telah meminjam uang Pemanding /Tergugat dan Terbanding tidak mengembalikan maka patut Terbanding dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi ;

Berdasarkan uraian uraian Memori Banding diatas Pemanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 79/Pdt.G/2018/PN Jmb; tanggal 12 Desember 2018 ;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 20 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



- Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) pertahun kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak pinjaman pokok sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) terhitung sejak Gugatan balik ( gugatan dalam Rekonvensi) ini diajukan sampai dengan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Gugatan balik ( gugatan dalam Rekonvensi) ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dilaksanakan isi keputusan ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan Pembanding / Tergugat tersebut Terbanding / Penggugat dalam kontra Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding Pembanding pada angka 1 halaman 3 sampai halaman 4 adalah tidak berdasar sesuai fakta hukum dan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara aquo ;

Hal 21 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hal 17 alenia 4 sudah benar dan tepat telah ada Perjanjian Jasa Hukum antara Pembanding dan Terbanding yang telah terbukti dipersidangan dan besarnya pemberian succes fee menurut Pembanding tidak ada kesepakatan tidak berdasarkan fakta fakta dan bukti surat;
- Bahwa selanjutnya atas dalil - dalil Pembanding haruslah ditolak dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah benar dan tepat atas Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb sudah seharusnya dikuatkan;

#### DALAM REKONVENSI

- Bahwa pertimbangan Judex factie telah benar dan sesuai dengan fakta fakta dan bukti tertulis;
  - Bahwa Memori Banding Pembanding tidak berdasar fakta dan tidak berdasar keterangan saksi yang termuat dalam putusan perkara aquo maka Memori Banding tersebut sudah seharusnya ditolak;
- Berdasarkan hal hal yang telah Terbanding ( Penggugat) kemukakan diatas bersama ini Terbanding (Penggugat) mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi berkenan menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI.

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 ;
4. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM REKONVENSI.

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.



ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil  
adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara  
Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jambi, surat - surat bukti dan surat surat lain  
yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan Putusan Pengadilan  
Negeri Jambi Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018, dan  
telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan  
pihak Pembanding / Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pihak  
Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai  
berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses  
pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua  
fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat  
maupun saksi yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan-  
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar  
menurut hukum, maka Pengadilan Tingkat banding mengambil alih alasan dan  
pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri  
kecuali mengenai persentasi succes fee Pengadilan Tingkat Banding  
perlu memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor  
79/Pdt.G/2018/PN.Jmb khususnya amar poin 4 dan mempertimbangkan sebagai  
berikut ;

Menimbang, bahwa sengketa dalam surat gugatan adalah antara  
Penggugat Konvensi/ Terbanding Konvensi dan Tergugat Konvensi / Pembanding  
Konvensi telah menandatangani Surat Perjanjian Jasa Hukum (vide bukti P-1  
dan bukti- T-7), Pembanding / Tergugat mengakui telah menandatangani surat  
tersebut akan tetapi Pembanding / Tergugat membantah menyetujui succes fee  
sebesar 10% (sepuluh persen) karena pada waktu menandatangani kolom angka

Hal 23 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



10 % (sepuluh persen) masih kosong tidak tertulis 10% (sepuluh persen) sehingga Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tuntutan succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Tergugat kepada Penggugat adalah wajar dan layak atas pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dan sudah seharusnya diperbaiki mengenai nilai persentasi bahwa benar Succes fee persentasi ditentukan berdasarkan perjanjian antara Advokat ( Kuasa Hukum) dan kliennya dan rata rata besarnya succes fee jasa hukum antara 5 sampai dengan 20 % karena terhadap isi Surat Perjanjian Jasa Hukum kolom succes fee (vide bukti T-7 ) terbukti masih kosong pada waktu penandatanganan Perjanjian Jasa Hukum antara Penggugat / Terbanding maka sudah layak dan wajar apabila dikabulkan sukses fee hanya sebesar 5 %( lima persen) sehingga sudah seharusnya pihak kesatu Pembanding / Tergugat memberikan sukses fee sebesar 5 % dari nilai 10 Ruko (Rp.600.000.000,-x10=Rp.6.000.000.000,-) jumlahnya sebesar Rp.300.000.000,- kepada Terbanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dimohonkan banding tentang besarnya persentasi succes fee dalam Amar putusan poin 4 diperbaiki sebagai mana disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini dan Pengadilan Tngkat Banding menilai bahwa keberatan Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;





Memperhatikan ,KUHPdata dan R.Bg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2018 Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb sepanjang mengenai Isi Amar putusan Dalam Konvensi Poin 4 tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar uang succes fee kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar 5 % (lima persen ) dari nilai obyek sengketa berupa Ruko yang terletak di Jalan Sunan Kali Jaga RT.004 RW05 Kelurahan Simpang Sipin Kecamatan Kota Baru yaitu sebesar Rp. 300.000.000 ,- ( tiga ratus juta rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 tersebut untuk selebihnya ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal 4 **Maret 2019** oleh kami: RETNO PURWANDARI Y,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. SUPRAPTO, SH.MHum dan HANDRI ANIK EFFENDI,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Januari 2019 Nomor 9/PDT/2019/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

Hal 25 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb



umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota  
dibantu ELLY HERLINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi,  
tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula  
Penggugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Dr. SUPRAPTO,SH M.Hum

RETNO PURWANDARI Y,SH.MH

2. HANDRI ANIK EFFENDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

**Biaya perkara :**

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-
- Jumlah ..... Rp 150.000,-

Hal 26 dari 26 hal Put.No.9/PDT/2019/PT Jmb